



Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>SLAMET RIANTO</b>
Pangkat, NRP	: Serda Apk, 109320
Jabatan	: Anggota Polum Diskes
Kesatuan	: Koarmada II Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 02 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Sambong RT.02 RW.01 Desa Sumberejo Kec. Plandaan Jombang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/48/K/AL/IV/2023 tanggal 17 April 2023., bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

c. Mohon Terdakwa ditahan

*Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Menetapkan barang bukti berupa:

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.
- b) 2 (dua) lembar Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.  
Dikembalikan kepada Koptu Mes Agung Okto gunarso (Saksi-1).

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE.
- b) 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703.
- c) 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017.
- d) 1 (satu) lembar foto kwitansi pinjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Slamet Rianto**, Serda Apk NRP 109320, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703 a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.
- b) 2 (dua) lembar Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai untuk pembayaran pembelian 1 putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna Silver

Metalik a.n. Aisyah Fitrotul Bahiroh.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Sdri. Aisyah Fitrotul Bahiroh.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE.

b) 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla Nomor: M-13918703.

c) 2 (dua) lembar foto Faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017.

d) 1 (satu) lembar foto kwitansi pinjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

e) 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/63-K/PM.III-12/AL/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 6 September 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 14 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggali dan memahami nilai nilai Hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon Banding karena dalam pertimbangannya *Judex facti* hanya mempertimbangkan kesalahan terdakwa saja, namun demikian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang bersifat memberikan pembinaan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta agar tidak ditiru oleh anggota yang lainnya dengan tidak memberikan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer TNI AL.

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer telah salah dan tidak konsisten dalam menerapkan prinsip prinsip tujuan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan yaitu tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa

dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan tujuan pemidanaan yang lebih merupakan tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjerahan atau pembalasan.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kurang memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara." Dalam penjelasannya menyatakan untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Terhadap hal tersebut, *Judex Facti* telah mengesampingkan jasa-jasa Terdakwa (Pembanding) yang telah mengabdikan kepada bangsa dan Negara dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara yang dibuktikan dengan berbagai penugasan di Satuan dan penghargaan yang diperolehnya.

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tidak memandang dari sisi kehidupan keluarganya. Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, masih membutuhkan biaya besar untuk pendidikannya yang sekarang masih dibangku sekolah dasar (SD) dan seorang istri yang masih mengharapkan nafkah dari Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta kondisi rumah tangga Terdakwa yang masih serba kekurangan.

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan, semestinya juga tetap memberikan pertimbangan untuk Kedinasan Terdakwa. Apabila masih diberi kesempatan berdinan di militer TNI AL maka dari hasil perbulannya bisa untuk mengangsur hutang-hutangnya / mengembalikan barang para korban yang dirugikan.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, berkesimpulan bahwa menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini kurang memenuhi rasa keadilan, karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat, sehingga Pemohon Banding mengajukan keberatan terhadap amar putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal hal yang telah diuraikan di atas dan jika Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan "*Ex Aequo Et Bono*".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, dan demi keadilan, maka untuk selanjutnya selaku Penasihat Hukum atas diri Pemohon Banding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan mohon

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan hormat agar Majelis Hakim Banding/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya berkenan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/ Pemohon Banding.
2. Mengubah/ memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/IV/2023 tanggal 09 Agustus 2023, dengan tidak menjatuhkan pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya. Salah satu Implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan tidak boleh menyimpang dari asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga *output* yang akan dihasilkan dari penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilaksanakan tersebut selain "Keadilan juga Kepastian Hukum".

Berbicara masalah "Keadilan dan Kepastian Hukum", walaupun di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang RI Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang "Keadilan dan Kepastian Hukum", namun untuk mengkaji sejauh mana suatu keputusan pengadilan akan dapat dikatakan telah memberikan keadilan dan kepastian hukum, maka ada beberapa hal yang perlu dipedomani di antaranya :

1. Keadilan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paragraf 1 Berbicara masalah keadilan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, bahwa Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Jika dicermati secara mendalam mengapa Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 ditulis dengan huruf besar, tentunya itu semua harus disikapi bahwa didalam rumusan tersebut ada 2 (dua) makna penting yakni "Hablum minnanas, dan Hablum minallah". Di mana masalah pertimbangan "Keadilan" yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara Terdakwa harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk menguji suatu keputusan pengadilan apakah sudah dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 khususnya masalah keadilan, selain berpedoman pada berbagai terori keadilan yang ada, juga apabila Putusan Majelis Hakim tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan di antaranya :

- a. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Korban".
- b. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Kesatuan".
- c. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Masyarakat".
- d. Apabila Putusan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan "Terdakwa".

Satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap penegak hukum tanpa terkecuali Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Majelis Hakim jika akan menerapkan ke-4 (empat) elemen syarat pertimbangan keadilan tersebut, hendaknya ke-4 (empat) elemen syarat pertimbangan keadilan tersebut harus diposisikan dan dikaji secara seimbang satu sama lainnya. Demikian juga dalam menilai Putusan Tingkat Pertama Nomor : 63-K/ PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023, hendaknya dikaji pula dari 4 (empat) aspek syarat keadilan secara tepat dan benar serta seimbang. Bukan seperti apa yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang hanya berpedoman pada kepentingan Terdakwa semata.

## 2. Kepastian Hukum

Berbicara masalah "Kepastian hukum" dalam suatu proses penegakan hukum (*Law Enforcement*), tentunya hal ini lebih pada tujuan akhir dari suatu proses penegakan hukum (*Law Enforcement*). Mengkaji masalah kepastian hukum dalam suatu proses penegakan hukum (*Law Enforcement*) hendaknya tidak hanya sekedar dikaji dari aspek adanya putusan pengadilan semata, akan tetapi putusan

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ada hendaknya juga dikaji dari aspek keadilan secara umum (dapat diterima), sehingga suatu putusan pengadilan terhadap suatu perkara itupun tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Mencermati berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana baik dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023 menurut hemat oditur militer merupakan keputusan yang sudah tepat dan beralasan.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/ PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menggali dan memahami nilai nilai Hukum dan rasa keadilan terlebih dahulu, sehingga rasa keadilan belum dirasakan oleh Terdakwa/Pemohon Banding karena dalam pertimbangannya *Judex factie* hanya mempertimbangan kesalahan Terdakwa saja, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek apalagi Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan tidak jera atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara-perkara sebelumnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 41 sampai dengan halaman 44 Put Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.
2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 2 dan 3 yang intinya yang menyatakan keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa karena tidak mencerminkan tujuan dari pada pembedaan itu sendiri serta telah mengesampingkan jasa-jasa Terdakwa (Pembanding) yang telah mengabdikan kepada bangsa dan Negara dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara yang dibuktikan dengan berbagai penugasan di satuan dan penghargaan yang diperolehnya. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keliru jika memandang penjatuhan pidana

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan tujuan pemidanaan justru sebaliknya karena perbuatan Terdakwa yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan dipandang sudah tidak layak lagi dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI jika tidak dijatuhi pidana tambahan justru dapat diikuti oleh prajurit lainnya, sedangkan penugasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan berbagai penghargaan yang diberikan sudah merupakan tugas Terdakwa sebagai anggota TNI yang sama juga dilakukan oleh semua prajurit bukan merupakan tugas istimewa, yang seharusnya justru lebih mengontrol diri karena sudah mengalami berbagai pengalaman dalam penugasan bukannya justru melibatkan langsung dalam berbagai tindak pidana yang justru mencemarkan nama baik TNI khususnya Koarmada II Surabaya dimata masyarakat, dengan demikian bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan benar dan tidak melanggar prinsip-prinsip tujuan pemidanaan itu sendiri, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 4 yaitu yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tidak memandang dari sisi kehidupan keluarganya. Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, masih membutuhkan biaya besar untuk pendidikannya yang sekarang masih dibangku sekolah dasar (SD) dan seorang istri yang masih mengharapkan nafkah dari Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta kondisi rumah tangga Terdakwa yang masih serba kekurangan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya seharusnya Terdakwa berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak melakukan tindak pidana penggelapan berulang kali karena akibatnya akan berdampak terhadap kehidupan kelangsungan rumah tangga baik terhadap istri dan anak-anaknya, justru pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaknya demikian, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada point 5 yaitu yang memohon kepada kepada Ketua Majelis Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) untuk menolak permohonan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum, menerima dan mengabulkan tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya dan Mengadili sendiri dengan amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/ PM.III-12/ALV/2023 tanggal 09 Agustus 2023, akan Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan setelah membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Aquo.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap kontra memori/tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer

*Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa kontra memori banding dari Oditur Militer yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama karena sudah mempertimbangkan dari sisi keadilan dan kemanfaatan dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum, menerima dan mengabulkan tanggapan/Kontra Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya dan Mengadili sendiri dengan amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/ PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara husus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam *Pasal 372 KUHP*.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam Angk. XXVI-I di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal) Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Apk, kemudian ditempatkan di KRI Singa- 651 Satkat Koarmada II. Pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Angk.LI di Kodiklatal Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Apk, kemudian ditempatkan di Diskes Koarmada II sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Apk NRP 109320.
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menyewa mobil, kemudian Terdakwa mengatakan “apakah ada mobil”, kemudian dijawab Saksi-1 “ada Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik”, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bahwa mobil tersebut dititipkan di rumah tempat tinggal letingnya Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) karena Saksi-1 sedang dinas layar.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa mobil selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, sehingga Saksi-1 percaya dengan perkataan Terdakwa apalagi sama-sama anggota TNI AL, kemudian Saksi-1 mau menyerahkan mobilnya untuk diambil di rumah Saksi-2 sambil memberikan nomor telepon Saksi-2.

*Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Rumdis TNI AL Jl. Telaga 1 No. H2 Rumdis TNI AL Ujung Semampir Surabaya untuk menyewa mobil Saksi-1 yang dititipkan kepada Saksi-2 dan menyampaikan mobil akan Terdakwa rentalkan atau sewakan kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa membayar biaya sewa mobil dengan mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Saksi-2 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE warna silver metalik beserta kunci dan STNK kendaraan kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 setelah jatuh tempo sewa mobil habis, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan mengatakan akan memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi-1 membuat kesepakatan dengan Terdakwa sebagai berikut:
- Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan DP uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan biaya sewa perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - Pembayaran kekurangan biaya sewa dibayarkan pada saat berakhirnya masa penyewaan selama 1 (satu) bulan.
  - Apabila akan memperpanjang masa sewa saya harus melunasi biaya sewa bulan sebelumnya.
  - Terdakwa bertanggungjawab atas keadaan dan kondisi unit yang di sewa.
- Terdakwa sepakat dengan syarat yang diajukan Saksi-1, kemudian membayar biaya sewa dengan cara pembayaran yang sama seperti sebelumnya yaitu mentransfer uang sewa mobil ke rekening Bank Mandiri Saksi-2.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE kepada Saksi-5 (Sdr. Dirmanto) di Dsn. Jabon RT. 02 RW. 01 Ds. Bawangan Kec. Ploso Kab. Jombang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil.
7. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengambil mobil tersebut dari Saksi-5 dengan alasan meminjam sebentar untuk diservice, selanjutnya Terdakwa kembali merentalkan mobil tersebut selama 1 (satu) minggu kepada Sdr. Topik di daerah Kec. Pare Kab. Kediri dengan biaya rental sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa mengembalikan jaminan uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-5.
8. Bahwa benar kemudian bulan Januari 2022 Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Ayla Nopol K 8964 HE dari Sdr. Topik kemudian Terdakwa kembali menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Syamsudin) Dsn. Bacek RT. 02 RW. 09 Ds. Gadingmangu Kec. Perak Kab. Jombang dengan biaya jaminan gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk memperpanjang jangka waktu sewa mobil selama 1 (satu)

*Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan, kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 waktu sewa mobil berakhir. Saksi-1 menghubungi Terdakwa akan mengambil mobilnya karena waktunya ganti plat nomor kendaraan dan Saksi-1 sudah pulang dari dinas layar.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan akan menyewa kembali setelah selesai ganti plat nomor beserta membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-1 untuk ganti plat Nomor.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-1 di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya tepatnya di depan Kantor Denmako Koarmada II untuk menyerahkan mobil tersebut.

12. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa mobilnya sudah selesai ganti plat nomor dan mengajak janji bertemu di Jl. Pati Unus Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya tepatnya di depan Kantor Denmako Koarmada II untuk kembali menyerahkan mobil tersebut yang sudah ganti plat nomor baru dengan Nopol K 1790 FE.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 karena Terdakwa belum bisa membayar uang gadai dari Saksi-3, setelah masa waktu sewa mobil habis pada tanggal 15 Maret 2022, kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk memperpanjang jangka waktu sewa mobil sambil membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya, kemudian pada tanggal 15 April 2022 saat masa waktu sewa mobil habis Terdakwa kembali memperpanjang waktu sewa mobil sambil membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya.

14. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan batas waktu sewa mobil sudah habis dan mobil mau dipakai lebaran Idul Fitri 2022, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa mobil sampai tanggal 15 Juni 2022 sambil menyampaikan jika pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya sampai akhir jatuh tempo tanggal 15 Juni 2022 selama 2 (dua) bulan akan dilunasi setelah lebaran.

15. Bahwa benar setelah selesai lebaran Idul Fitri 2022 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon menanyakan pembayaran biaya sewa mobil bulan sebelumnya, namun Terdakwa minta kelonggaran waktu dan hanya berjanji-janji namun tidak kunjung membayar biaya sewa mobil bulan sebelumnya dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil Saksi-1.

16. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya Saksi melihat GPS yang terpasang di mobil Saksi berada di rumah daerah Jombang, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 (Serda Saa Tri Setyo Utomo) mendatangi posisi GPS berada di Dsn. Kayen RT. 06 RW. 01 Ds. Kayen Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang dan melihat mobil Saksi berada di garasi rumah (tidak tahu namanya).

17. Bahwa benar selanjutnya pemilik rumah menghubungi Saksi-3 (Sdr. Syamsudin)

*Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agar datang, selanjutnya Saksi-3 tidak mau memberikan mobil tersebut karena mobil milik Sdr. Abdilah, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Sdr. Abdilah, kemudian Sdr. Abdilah menyampaikan kepada Saksi kalau mau mengambil mobil harus dengan Terdakwa karena mobil tersebut telah digadaikan Terdakwa ke Sdr. Abdilah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 pulang.

18. Bahwa benar Terdakwa mengadaikan mobil Saksi-1 kepada Sdr. Abdillah dan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 padahal Terdakwa awalnya menyewa mobil Saksi-1 untuk di pakai sendiri dan berjalannya waktu mobil disewa untuk tetangga Terdakwa yang membutuhkan mobil untuk digunakan sehari-hari namun pada keyataannya Terdakwa telah mengadaikan mobil Saksi-1;

19. Bahwa benar Terdakwa mengakui sengaja mengadaikan mobil Saksi-1 untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri untuk membayar biaya sewa mobil yang lainnya yang Terdakwa sewa dari rentcar lain.

20. Bahwa benar pada waktu menggadaikan mobil milik Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau meminta ijin kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa menyampaikan kepada pihak yang menggadai bahwa mobil tersebut milik anggota TNI AL yang sedang berlayar.

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Ayla Nopol K 1790 FE dan biaya sewa kendaraan mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 serta sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut.

22. Bahwa benar selain Saksi-1, Saksi-5 juga mengalami kerugian karena Terdakwa sudah mengambil 8 (delapan) unit mobil yang telah digadaikan kepada Saksi-5 dan Terdakwa juga meminjam serta uang jaminan gadai dengan total keseluruhan sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-5 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

*Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya merugikan Saksi-1 dan saksi-5.
2. Bahwa Terdakwa yang aktif dalam mencari target yang akan menjadi mangsanya.
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa belas kasihan terhadap para Saksi yang sudah sangat dirugikan dan lebih mementingkan kesenangan pribadinya tanpa memperdulikan kerugian orang lain.
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa memiliki tabiat dan moral yang jelek/buruk dan sulit untuk diperbaiki dan dilakukan secara berulang kali. Oleh karena perbuatan terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi sebagai anggota TNI maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Slamet Rianto**, Serda Apk NRP 109320.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 09 Agustus 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

ttd,

**Saifuddin, S.H., M.H.**

Kolonel Kum NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

**Dani Subroto, S.H., M.H.**

Mayor Chk NRP 2920087370171

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023